



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2024/PN Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI ALIAS GENDUT BIN MUTAROM;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/18 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Soko RT. 002, RW. 005, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 23/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah tahun 2021 atas nama CASMARI, alamat Kampil RT. 5, RW. 2, Kel. Kampil, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;  
Dikembalikan kepada Saksi Endang Setiyawati Binti Casmari;
  - 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas;
  - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Warliah Binti Wardo;
  - 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam Warung Kopi milik saksi WARLIAH masuk wilayah Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya " , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM berkencan dengan penghuni lokalisasi yang berada di Ds. Jrahahpayung Kec. Tulis Kab. Batang, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX Nopol: G-3281-IB warna merah berniat pulang ke Kostnya yang berada di Ds. Bebel Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, namun karena Terdakwa mengantuk, Terdakwa mencari Warung Kopi kemudian Terdakwa berhenti di Warung Kopi milik saksi WARLIAH di Ds. Jrahahpayung Kec. Tulis Kab. Batang. Setelah itu sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam Warung Kopi tersebut, melihat situasi Warung kopi yang sepi dimana pada waktu itu pemilik Warung Kopi dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa tanpa hak mengambil sebuah Dompot warna ungu yang berada didalam etalase Warung tersebut, yang berisi uang tunai



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel milik Saksi WARLIAH Binti Alm. WARTO dan menyimpan dalam jaket yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung kopi tersebut. Sesampainya di Jembatan Jalan Raya Tulis Batang dekat Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang, Terdakwa berhenti lalu membuka isi dompet yang telah Terdakwa ambil tersebut di atas dan mengambil isi dompet tersebut dan membuangnya ke arah sungai samping jembatan dan meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM Saksi WARLIAH Binti Alm. WARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.665.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Kedua

atau

Bahwa terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam Warung Kopi milik saksi WARLIAH masuk wilayah Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM berkencan dengan penghuni lokalisasi yang berada di Ds. Jrahahpayung Kec. Tulis Kab. Batang, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX Nopol: G-3281-IB warna merah berniat pulang ke Kostnya yang berada di Ds. Bebel Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan, namun karena Terdakwa mengantuk, Terdakwa mencari Warung Kopi kemudian Terdakwa berhenti di Warung Kopi milik saksi WARLIAH di Ds. Jrahahpayung Kec. Tulis Kab.



Batang. Setelah itu sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa masuk kedalam Warung Kopi tersebut, melihat situasi Warung kopi yang sepi dimana pada waktu itu pemilik Warung Kopi dalam keadaan tertidur, kemudian terdakwa tanpa hak mengambil sebuah Dompot warna ungu yang berada didalam etalase Warung tersebut, yang berisi uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel milik Saksi WARLIAH Binti Alm. WARTO dan menyimpan dalam jaket yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan warung kopi tersebut. Sesampainya di Jembatan Jalan Raya Tulis Batang dekat Ds. Jrahapayung, Kec. Tulis, Kab. Batang, Terdakwa berhenti lalu membuka isi dompet yang telah Terdakwa ambil tersebut di atas dan mengambil isi dompet tersebut dan membuangnya ke arah sungai samping jembatan dan meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SUWANDI Als. GENDUT Bin MUTAROM Saksi WARLIAH Binti Alm. WARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 13.665.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faiz Harindra Pratama, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Batang;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Kos di Ds. Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Dalam Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah masuk wilayah Ds. Jrahapayung, Kec. Tulis, Kab. Batang;



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berada di Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi disekitar warung kopi terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat situasi disekitar warung kopi sepi dan melihat pemilik warung kopi dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk kedalam warung kopi sambil melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas yang tergeletak diatas kursi yang ada didalam warung kopi, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, namun tas tersebut tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet warna ungu yang berada didalam etalase warung kopi yang tidak terkunci/ terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik warung kopi, setelah itu dompet tersebut Terdakwa simpan didalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari warung kopi dan pergi meninggalkan warung kopi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.665.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Warliah binti alm. Wardo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel milik Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 06.00 WIB di



Warung Kopi milik Saksi Korban di Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang;

- Bahwa pada pukul 06.00 WIB Saksi Korban kehilangan dompet milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban memeriksa cctv bersama anak Saksi Korban ternyata Terdakwa terekam sedang mengambil dompet milik Saksi Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp13.665.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
3. Endang Setiyawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan pacar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi (dengan nama STNK ayah Saksi), namun Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk mencuri;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Kos di Ds. Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Dalam Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah masuk wilayah Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berada di Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi disekitar warung kopi terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat situasi disekitar warung kopi sepi dan melihat pemilik warung kopi dalam



keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk kedalam warung kopi sambil melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas yang tergeletak diatas kursi yang ada didalam warung kopi, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, namun tas tersebut tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet warna ungu yang berada didalam etalase warung kopi yang tidak terkunci/ terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik warung kopi, setelah itu dompet tersebut Terdakwa simpan didalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari warung kopi dan pergi meninggalkan warung kopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah tahun 2021 atas nama CASMARI, alamat Kampil RT. 5, RW. 2, Kel. Kampil, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;
- 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Kos di Ds. Bebel, Kec. Wonokerto, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Dalam Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah masuk wilayah Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berada di Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi disekitar warung kopi terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat situasi disekitar warung kopi sepi dan melihat pemilik warung kopi dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk kedalam warung kopi sambil melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas yang tergeletak diatas kursi yang ada didalam warung kopi, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, namun tas tersebut tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet warna ungu yang berada didalam etalase warung kopi yang tidak terkunci/ terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik warung kopi, setelah itu dompet tersebut Terdakwa simpan didalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari warung kopi dan pergi meninggalkan warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Suwandi Alias Gendut Bin Mutarom sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, diketahui sekira pukul 02.00 WIB di Dalam Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah masuk wilayah Ds. Jrahahpayung, Kec. Tulis, Kab. Batang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berada di Warung Kopi milik Saksi Korban Warliah, kemudian Terdakwa melihat-lihat situasi disekitar warung kopi terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat situasi disekitar warung kopi sepi dan melihat pemilik warung kopi dalam keadaan tertidur, lalu Terdakwa masuk kedalam warung kopi sambil melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, setelah itu Terdakwa melihat sebuah tas yang tergeletak diatas kursi yang ada didalam warung kopi, lalu Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, namun tas tersebut tidak diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melanjutkan melihat-lihat barang-barang yang ada didalam warung kopi tersebut, lalu Terdakwa melihat dompet warna ungu yang berada didalam etalase warung kopi yang tidak terkunci/ terbuka, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik warung kopi, setelah itu dompet tersebut Terdakwa simpan didalam jaket yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari warung kopi dan pergi meninggalkan warung kopi tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda yaitu 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel adalah milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);



Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 96 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna ungu yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah kalung emas, 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) buah bandul cortel pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Dalam Warung Kopi milik Saksi Korban yang juga digunakan Saksi Korban untuk tidur masuk wilayah Ds. Jrahapayung, Kec. Tulis, Kab. Batang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah tahun 2021 atas nama Casmari, alamat Kampil RT. 5, RW. 2, Kel. Kampil, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan yang telah disita dari Terdakwa, namun merupakan milik Saksi Endang Setiyawati Binti Casmari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endang Setiyawati Binti Casmari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, namun merupakan milik Saksi Korban (Warliah Binti Warto), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban (Warliah Binti Warto);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hitam dan 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam



yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Alias Gendut Bin Mutarom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol.: G-3281-IB warna merah tahun 2021 atas nama CASMARI, alamat Kampil RT. 5, RW. 2, Kel. Kampil, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan;  
Dikembalikan kepada Saksi Endang Setiyawati Binti Casmari;
  - 6 (enam) lembar kwitansi pembelian emas;
  - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada Saksi Korban (Warliah Binti Wartyo);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Jaket Hoodie warna hitam;
  - 1 (satu) potong Celana pendek warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noor Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, S.H.